



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI LANTAI I, JL BRIGJEN MARINIR ABRAHAM O. ATURURI ARFAI MANOKWARI 98315
TELP: 0986-2214134 SMS CENTRE: 08124808800 LAMAN: <http://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/> SUREL: kppnmanokwari065@kemenkeu.go.id

Nomor : S-1169/WPB.33/KP.01/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterlambatan Penyampaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Juli 2019

21 Juni 2019

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja:

1. FASHARKAN MANOKWARI (012-344713)
2. BANDAR UDARA WASIOR MANOKWARI (022-518163)
3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MANOKWARI (025-423348)
4. KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (076-331204)
5. KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI (088-667652)

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-57/MK.5/2019 tanggal 29 Mei 2019 hal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM Gaji Induk Bulan Juli 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan di atas pada poin 2 disampaikan bahwa batas waktu penyampaian SPM Gaji Induk Bulan Juli 2019 diperpanjang sampai dengan **tanggal 20 Juni 2019**.
2. Berdasarkan monitoring data pada aplikasi GPP, sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 satker Saudara **belum** menyampaikan SPM-LS untuk pembayaran **gaji induk bulan Juli 2019**.
3. Perlu ditegaskan bahwa penyampaian lebih awal SPM-LS untuk pembayaran gaji induk ke KPPN adalah dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan droping dana untuk pembayaran gaji, yang berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.
4. Untuk itu kembali diingatkan sehubungan dengan surat kami Nomor S-231/WPB.32/KP.065/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada angka 3 bahwa terhadap satker yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas dan mendapatkan **peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari KPPN**, maka akan dikenakan sanksi berupa penerbitan SP2D atas SPM Gaji bulanan berkenaan diperlakukan sebagai gaji susulan sehingga tidak dibebankan pada RPKBUNP Gaji/BO II, namun dibebankan pada RPKBUNP SPAN dan baru diterbitkan pada tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan untuk bulan selanjutnya satker Saudara dapat mengikuti ketentuan pada pasal 59 ayat (6) PMK nomor 190 tahun 2012 bahwa SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Manokwari

Nurfatoni

Tembusan:
Kepala Kanwil DJPb Prov. Papua Barat